



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272139 FAX (0263) 272110 Cianjur

BERITA ACARA
PEMBAHASAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI CIANJUR
DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIANJUR

NOMOR : 658 / 8257 / TARKIM
NOMOR : 172.4.1/17/DPKD/2013

TENTANG
PEMBAHASAN 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA
DETAIL TATA RUANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan hasil kerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Cianjur yang membahas raperda RDTR Kawasan Perkotaan Cianjur, RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Cilaku, RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Cikalongkulon, RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Cidaun, dan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Warungkondang yang telah dibahas bersama dengan Tim Legislasi Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Berita Acara Bersama Bupati Cianjur dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Informasi Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
 22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 243 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Kelompok Kerja Kabupaten Cianjur;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Menyetujui 5 (lima) buah rancangan Peraturan Daerah :
1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cianjur;
 2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cilaku;
 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cikalongkulon;
 4. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cidaun;
 5. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Warungkondang;
- untuk ditindaklanjuti proses evaluasi dan dibahas di tingkat provinsi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA


- : Laporan Hasil Kerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Cianjur merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Cianjur, 9 Desember 2013



BUPATI CIANJUR,

Drs. TOETJEP MUCHTAR SOLEH, MM



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

H. GATOT SUBROTO, SH, MH
Ketua

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si
Wakil Ketua

KH. CHUMAEDI DIMYATI, SH
Wakil Ketua

SAEP LUKMAN, S.Ag
Wakil Ketua